BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka selanjutnya ditarik simpulan, sebagai berikut :

1. Perusakan situs pemerintah melalui media internet telah diatur pada pasal 406 ayat (1) KUHP, meskipun Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik belum mengatur permasalahan ini secara terperinci, namun untuk sementara dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila terjadi kasus perusakan situs di Indonesia, sedangkan mengenai sanksi-sanksinya diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Beberapa kendala bagi pihak yang berwenang untuk menanggulangi 48 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik masalah ini, antara lain seperti pilihan hukumnya, proses pembuktiannya, keterangan para saksi dan minimnya pengetahuan dan keahlian pihak-pihak yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam dunia maya (khususnya tindak pidana *hacking*), serta pelaksanaan putusannya dimana para pihak yang bersengketa mungkin berada dalam wilayah yang berbeda, dengan demikian secara teknis akan menimbulkan kesulitan.

B. Saran

Adapun saran dari penulis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan teori pembinaan hukum menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum yang ada dapat diperbaharui, diperbaiki, atau dipertahankan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka undang-undang yang telah ada dalam hal ini telah diatur pada pasal 1365 BW dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik harus diperbaharui. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan mengenai situs internet dan kejahatan *hacking* masih kurang terperinci. Dengan demikian, dapat terciptanya kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pihak pemerintah maupun pihak masyarakat pengguna jasa internet yang membutuhkan pelayanan pemerintah melalui media internet.
2. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, dalam hal ini untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam hal pelayanan publik melalui media internet seorang hakim harus menggali atau mencari norma-norma yang ada dalam masyarakat baik itu hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis agar tidak terjadi kekosongan hukum.